

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga (simpanan) berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998 adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya.¹ Dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat luas merupakan sumber dana terpenting bagi operasional bank.

Menurut Ismail, dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat, merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat dalam arti luas, meliputi masyarakat individu, maupun badan usaha.² Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas, disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang disebut juga sumber dana pihak ketiga ini disamping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Kemudian persyaratan untuk mencarinya juga tidak sulit.³

¹ Veithzal Rivai dkk, *Bank dan Financial Institution Managemen Conventional & Syaria System*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 413.

² Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi*, Edisi pertama, Cetakan pertama, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), 43.

³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014*, Cetakan kedua belas, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 71.

Sumber dana yang berasal dari pihak ketiga antara lain:

a. Simpanan Giro

Simpanan giro merupakan simpanan yang diperoleh dari masyarakat atau pihak ketiga yang sifat penarikannya adalah dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro atau sarana perintah bayar lainnya atau pemindahbukuan.⁴ Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 november 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.⁵

b. Tabungan

Jenis simpanan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu sesuai perjanjian antara bank dan pihak nasabah. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁶

⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi...*, 48.

⁵ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014*, Cetakan keduabelas, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 76.

⁶ *Ibid*, 93.

c. Deposito

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.⁷ Jenis simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan antara bank dan nasabah.

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suharjono, deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya.⁸ Dana tersebut dapat berupa mata uang rupiah ataupun valuta asing. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa deposito adalah simpanan berjangka yang penarikannya dapat diambil sesuai dengan perjanjian berdasarkan jangka waktu tertentu. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana merupakan fokus utama kegiatan bank syariah. Oleh karena itu, untuk dapat menyalurkan dana secara optimal, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun dana pihak ketiga karena DPK ini merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah.

⁷ Ibid, 102.

⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori menuju Aplikasi...*, 45.

2. Bagi Hasil (Nisbah)

a. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shāhibul māal*) dengan pengelola modal (*mudhārib*) yang bekerjasama untuk melakukan usaha. Apabila usaha tersebut menghasilkan laba atau keuntungan maka dibagi berdua, jika sebaliknya usaha tersebut mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak adanya yang dirugikan (dieksploitasi).

Menurut Ascarya, bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerja sama dengan pengelola modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula.⁹

Menurut pendapat lain, bagi hasil adalah pendapatan dari pembiayaan investasi *al-mudhārabah* dan *al-musyarakah* berupa bagi hasil usaha, dari pembiayaan pengadaan barang, *al-murabahah*, *al-baitsaman ajil*, dan *al-ijarah* berupa *mark up* dan sewa, dari pemberian pinjaman berupa biaya administrasi, dari penggunaan fasilitas berupa *fee*.¹⁰

⁹ Evi Natalia, “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, No. 1, Vol. 9, (April,2014), 3.

¹⁰ Perwataatmadja dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 43.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana *shāhibul māal* (pemodal) dan *mudhārib* (pengelola) melakukan kerjasama usaha, dan apabila mendapat keuntungan maka akan dibagi dua, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan di awal.

b. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil

1) Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).¹¹

- a) *Investment rate* merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana.
- b) Jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan.
- c) *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, akan menghasilkan jumlah dana yang aktual yang digunakan.

¹¹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cetakan kedua puluh tiga, (Jakarta: 2015), 139.

d) Nisbah (*Profit Sharing Ratio*)

Salah satu ciri *muḍharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.

- a) Nisbah antara satu bank dan bank lainnya dapat berbeda.
- b) Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalkan deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
- c) Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2) Faktor Tidak Langsung

a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *muḍharabah*

Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya (*profit and sharing*). Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

b) Kebijakan akunting (Prinsip dan Metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktifitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

3. Pembiayaan *Muḍharabah*

a. Pengertian *Muḍharabah*

Pembiayaan *muḍharabah* adalah akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shāhibul māal* dan nasabah sebagai *muḍharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Bank syariah memberikan pembiayaan *muḍharabah* kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usahanya. Karena dalam pembiayaan *muḍharabah* bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah.¹²

Menurut Ascarya, *muḍharabah* adalah akad bagi hasil ketika pemilik modal atau dana yang biasa disebut *shāhibul māal*, menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola yang biasa disebut *muḍharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara pemilik modal dan pengusaha menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.¹³

Menurut Abdur Rahman L. Dol, *muḍharabah* dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*Ras Al-mal*) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (*Rabb Al-mal*) kepada pihak lain

¹². Ismail, "Perbankan Syariah", (Jakarta: Kencana, 2011), 168.

¹³ Evi Natalia, "Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012", *Jurnal Administrasi Bisnis*, No. 1, Vol. 9, (April, 2014), 3.

untuk membentuk suatu kemitraan (*joint partnership*) yang diantara kedua belah pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan.¹⁴ Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam pembiayaan *muḍhārahah*, maka dalam bahasa inggris *muḍhārahah* disebut *trust financing*. Sedangkan *shāhibul maal* yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*. Sedangkan, *muḍhārib* disebut *managing trustee* atau *labour partner*.¹⁵

Dan menurut pendapat lain, *muḍhārahah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shāhibul maal*) menyediakan seluruhnya (100%) modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola.¹⁶

Dalam hal pengelolaan nasabah berhasil mendapatkan keuntungan, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterimanya. Sebaliknya jika nasabah atau *muḍhārib* gagal atau mendapatkan kerugian dalam menjalankan usahanya, maka seluruh kerugian akan ditanggung oleh *shāhibul maal*. *Muḍhārib* tidak menanggung kerugian atau tidak ada kewajiban untuk bertanggung jawab atas kerugian usaha yang dijalankannya. Sebagaimana firman Allah berikut ini:

¹⁴ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 29.

¹⁵ Ibid, 28.

¹⁶ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, 95.

Q.S. Shaad ayat: 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ .

Artinya: “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa, Kami mengujinya Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.¹⁷

Q.S. AL-Muzzammil : 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ .

Artinya: “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.¹⁸

¹⁷ Yayasan Penyelenggara Pencerjemah/Penafsir AL-Qur'an, *AL-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta, DEPAG, 2005), 454.

¹⁸ Ibid, 576.

Q.S. Az-Zumar : 60

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ
أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ .

Artinya : “Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat Dusta terhadap Allah, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka Jahannam itu ada tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri”.¹⁹

Dalam hal ini, kepada orang yang membuat perjanjian tidak diperbolehkan berbuat dzalim kepada orang lain, maka orang tersebut dapat kita dikategorikan melanggar ‘AL Quranul karim’.

b. Jenis-jenis *Muḍḥarabah*:

Dalam pelaksanaannya *muḍḥarabah* dibedakan menjadi dua jenis:

1) *Muḍḥarabah Mutlaqah* (Mutlak atau Tidak Terbatas)

Muḍḥarabah mutlaqah atau mutlak adalah bentuk kerja sama antara *shāhibul maal* dan *muḍḥarib* yang cakupannya sangat luas, tidak dibatasi dengan tempat usaha, waktu, dan jenis usaha. Dan tujuannya untuk mendatangkan keuntungan.

¹⁹ Ibid, 465.

2) *Muḍḥarabah Muqayyadah* (Terbatas)

Muḍḥarabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dengan *muḍḥarib* yang dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Dan semua ditentukan oleh *shāhibul maal*, misalkan berdagang barang-barang tertentu, dan harus membeli dari orang tertentu.

c. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Muḍḥarabah*

- 1) Pihak yang melakukan akad
- 2) Modal yang diberikan oleh shahibul maal
- 3) Ijab qabul
- 4) Keuntungan *muḍḥarabah*
- 5) Kegiatan usaha *muḍḥarib*

d. Manfaat *Muḍḥarabah*

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.²⁰
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

²⁰ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...*, 97.

- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudhārabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan krisis ekonomi.

e. **Bagi Hasil dalam Pembiayaan *Mudhārabah***

Bagi hasil dalam pembiayaan *mudhārabah* adalah pembagian dalam hasil usaha yang dilakukan oleh *mudhārib* atas modal yang diberikan oleh *shāhibul maal*. Adapun perhitungan bagi hasil pembiayaan *Mudhārabah* di bagi 2 yaitu:

1) *Revenue Sharing*

Revenue Sharing adalah perhitungan yang berasal dari nisbah bagi hasil dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi dengan biaya.

2) *Profit* atau *Loss Sharing*

Perhitungan bagi hasil jika menggunakan *profit/loss sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah bagi hasil dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan.

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah deskripsi ringkas tentang kajian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti dan terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan dan duplikasi dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian yang disajikan sebagai bahan kajian pustaka adalah penelitian penelitian yang mempunyai kaitannya dengan penelitian ini. Penelitian tersebut antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Achmad Moestafah Putra Alkik (2014),²¹ Yang berjudul “Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga dan Bagi Hasil Deposito IB Hasanah terhadap Jumlah Nominal Deposito IB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara parsial tingkat inflasi, suku bunga, dan bagi hasil IB Hasanah terhadap jumlah nominal deposito IB Hasanah PT. Bank BNI Syariah Cabang Surabaya. Analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh tingkat inflasi, suku bunga, dan bagi hasil mempengaruhi secara parsial terhadap jumlah nominal deposito IB Hasanah di PT. BNI Syariah Cabang Surabaya, sedangkan bagi hasil deposito IB Hasanah tidak berpengaruh secara parsial.

²¹ Achmad moestafah putra alkik, *Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga dan Bagi Hasil Deposito IB Hasanah Terhadap Jumlah Nominal Deposito IB Hasanah Di PT.Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya*, (Skripsi--, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Eris Munandar (2009)²², yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Loan to Deposit Ratio*, dan Return on Asset terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beberapa faktor internal bank dalam mempengaruhi besar kecilnya penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri. Analisis data menggunakan analisa regresi linier berganda dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) atau metode kuadrat terkecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel yang digunakan, yakni DPK, LDR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan (α 0,05) terhadap penyaluran pembiayaan oleh bank syariah mandiri.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Najahi Badruzaman (2009)²³, yang berjudul ”Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia terhadap Pembiayaan pada Pank Syariah di Indonesia (studi kasus pada PT Bank Syariah Mandiri)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, sertifikat *wadi'ah* bank Indonesia terhadap pembiayaan pada bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode ECM (*Error Correction Model*) yang digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas dan variabel terikat baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Hasil penelitian ini

²² Eris Munandar, *Pengaruh dana pihak ketiga, loan to deposit ratio dan return on asset terhadap pembiayaan pada bank syariah mandiri*, (Skripsi--, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).

²³ Najahi Badruzaman, *Analisis pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, sertifikat wadiah bank indonesia terhadap pembiayaan pada bank syariah di indonesia pada PT Bank Syariah Mandiri*, (Skripsi--, Universitas Islam Negeri Sunan Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009).

menunjukkan bahwa untuk jangka pendek tingkat bagi hasil dan sertifikat *wadi'ah* bank Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Sementara untuk jangka panjang dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil *mudharabah*, sertifikat wadi'ah bank Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan *mudharabah*, tetapi dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil *musyarakah* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan *musyarakah*.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Achmad Tohari (2010)²⁴, yang berjudul “Analisis pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dollar, inflasi, dan jumlah uang beredar (M2) terhadap dana pihak ketiga serta implikasinya pada pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah uang beredar (M2) terhadap dana pihak ketiga serta implikasinya pada pembiayaan *mudharabah* pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode analisis jalur dengan model struktural. Hasil penelitian ini bahwa, hasil pengujian pada substruktur I menunjukkan bahwa variabel nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah uang beredar (M2) berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga. Hasil pengujian pada substruktur II menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar dan dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap *mudharabah*.

²⁴ Achmad Tohari, *Analisis pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dollar, inflasi, dan jumlah uang beredar (M2) terhadap dana pihak ketiga serta implikasinya pada pembiayaan Mudharabah pada perbankan syariah di Indonesia*, (Skripsi--, Universitas Islam Negeri Sunan Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2010)

Sedangkan pendapat lain yang dilakukan oleh Muhibbatul Ilmiah (2013)²⁵, yang berjudul “Pengaruh tingkat suku bunga, Equivalent rate bagi hasil, inflasi dan nilai kurs terhadap simpanan *mudhārabah* pada bank muamalat Indonesia”. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaruh tingkat suku bunga, equivalent bagi hasil, inflasi dan nilai kurs terhadap simpanan *mudhārabah* di bank muamalat Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data bulanan periode januari 2009 sampai desember 2012 dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga, equivalent rate bagi hasil, inflasi dan nilai kurs secara simultan berpengaruh signifikan terhadap simpanan *mudhārabah* sebesar 70,3% sedangkan sisanya ($100\% - 70,3\% = 29,7\%$) dipengaruhi oleh variabel lainnya. Secara parsial, variabel suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap simpanan *mudhārabah*, dengan koefisien sebesar -0.127 dan nilai sig.t 0,004. Nilai kurs berpengaruh positif signifikan terhadap simpanan *mudhārabah* dengan koefisien sebesar 1,378 dan nilai sig.t 0,001. Sedangkan equivalent rate bagi hasil dan inflasi tidak berpengaruh terhadap simpanan *mudhārabah*.

Penelitian mengenai dana pihak ketiga (DPK) dan tingkat bagi hasil bukanlah hal baru pertama kali dilakukan, akan tetapi penelitian terdahulu sudah banyak yang melakukannya. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah (Najahi badruzaman), adalah kesamaan

²⁵ Muhibbatul Ilmiah, *Pengaruh tingkat suku bunga, Equivalent rate bagi hasil, inflasi dan nilai kurs terhadap simpanan Mudharabah pada bank muamalat Indonesia*, (Skripsi--, Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga, Yogyakarta, 2013).

membawa variabel DPK dan tingkat bagi hasil sebagai variabel bebas. Perbedaan pertama, terletak pada periode, periode yang digunakan oleh peneliti yaitu 3 tahun mulai periode 2013 sampai dengan 2015 dilihat dengan data bulanan. Sedangkan perbedaan kedua, yaitu lokasi yang diteliti oleh peneliti sekarang di Bank BRI Syariah Cabang Surabaya Gubeng dan perbedaan ketiga, terletak pada metode penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu (Najahi Badruzaman), adalah perbedaan menggunakan analisis data ECM (*Error Correction Model*).

Tabel 2.1

Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel Penelitian	Analisis Data	Hasil
1.	Achmad Moestafah Putra Alkik, 2014, UIN Sunan Ampel Surabaya	Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga dan Bagi Hasil Deposito iB Hasanah terhadap Jumlah Nominal Deposito iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surabaya	X_1 = Tingkat inflasi X_2 = Tingkat suku bunga X_3 = Bagi hasil deposito iB Hasanah Y = Jumlah nominal deposito IB hasanah	Regresi linier berganda	Hasil uji regresi menunjukkan bahwa tingkat inflasi, suku bunga, dan bagi hasil berpengaruh secara parsial terhadap jumlah nominal deposito IB hasanah di PT. BNI Syariah kantor Cabang Surabaya, sedangkan bagi hasil deposito IB hasanah tidak berpengaruh secara parsial.

2.	Eris Munandar, 2009, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Pengaruh Dana Pihak Ketiga, <i>Loan to Deposit Ratio</i> dan <i>Return on Asset</i> terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri	X ₁ = Dana pihak ketiga X ₂ = <i>Loan to deposit ratio</i> X ₃ = <i>Return on asset</i> Y= Pembiayaan	Regresi linier berganda	Menunjukkan bahwa ketiga variabel yang digunakan, yakni DPK, LDR dan ROA berpengaruh positif dan signifikan ($\alpha=0,05$) terhadap penyaluran pembiayaan oleh Bank Syariah Mandiri.
----	--	---	---	-------------------------	---

3.	Muhibbatul Ilmiah, 2013, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta	Pengaruh Tingkat Suku Bunga, <i>Equivalent Rate</i> Bagi Hasil, Inflasi dan Nilai Kurs terhadap Simpanan <i>Muḍharabah</i> pada Bank Muamalat Indonesia	X ₁ = Tingkat Suku Bunga X ₂ = <i>Equivalent Rate</i> Bagi Hasil X ₃ = Inflasi X ₄ = Nilai Kurs Y=Simpanan <i>Muḍharabah</i>	Regresi linier berganda	Menunjukkan bahwa tingkat suku bunga, <i>equivalent rate</i> bagi hasil, inflasi dan nilai kurs secara simultan berpengaruh signifikan terhadap simpanan <i>muḍharabah</i> , yakni sebesar 70,3% sedangkan sisanya, 29,7%, dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti. Sedangkan secara parsial, variabel suku bunga berpengaruh negatif terhadap simpanan <i>muḍharabah</i> dengan koefisien sebesar -0.127 ($\alpha=0,004$). Nilai kurs berpengaruh positif dengan koefisien sebesar 1,378 ($\alpha=0,001$). Sedangkan, <i>equivalent rate</i> bagi hasil dan inflasi tidak berpengaruh terhadap simpanan <i>muḍharabah</i> .
----	--	---	--	-------------------------	--

4.	Achmad Tohari, 2010, Universitas Islam Negeri Sunan Syarif Hidayatullah Jakarta	Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar, Inflasi, dan Jumlah Uang Beredar (M2) terhadap Dana Pihak Ketiga serta Implikasinya pada Pembiayaan <i>Muḍharabah</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia	X ₁ = Nilai tukar X ₂ = Inflasi X ₃ = Jumlah Uang Beredar Y ₁ = Dana Pihak Ketiga Y ₂ = Pembiayaan <i>Muḍharabah</i>	Analisis jalur dengan model struktural	Hasil pengujian pada substruktur I menunjukkan bahwa variabel nilai tukar rupiah, inflasi dan jumlah uang beredar (M2) berpengaruh signifikan terhadap dana pihak ketiga. Hasil pengujian pada substruktur II menunjukkan bahwa variabel jumlah uang beredar dan dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap <i>Muḍharabah</i> .
----	---	---	---	--	--

5.	Najahi Badruzaman, 2009, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Sertifikat <i>Wadi'ah</i> Bank Indonesia terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri)	X ₁ = Dana pihak ketiga X ₂ = Tingkat bagi hasil X ₃ = Sertifikat wadiah Y= Pembiayaan	ECM (<i>Error Correction Model</i>)	Menunjukkan bahwa untuk jangka pendek tingkat bagi hasil dan sertifikat <i>wadi'ah</i> bank Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> . Sementara untuk jangka panjang dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil <i>mudharabah</i> , sertifikat wadiah bank Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan <i>mudharabah</i> . Kemudian, dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil <i>musyarakah</i> juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan <i>musyarakah</i> .
----	--	---	--	---------------------------------------	--

C. Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual adalah serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian dari masalah yang ditetapkan.

Kerangka yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel independen atau bebas (X) yaitu tingkat bagi hasil dan dana pihak ketiga dan variabel dependen atau terikat (Y) yaitu pembiayaan *mudharabah*.

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Variabel X dan Variabel Y

Sumber: Data yang dikelola oleh peneliti



D. Hipotesis

Hipotesis berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai dua kata “*hupo*” (sementara) dan “*thesis*” (pernyataan atau teori). Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis hipotesis yaitu:

1. Hipotesis Penelitian (H_a)

Hipotesis penelitian adalah anggapan dasar peneliti terhadap suatu masalah yang sedang dikaji. Dalam hipotesis ini peneliti menganggap benar hipotesisnya yang kemudian akan dibuktikan secara empiris melalui pengujian hipotesis dengan menggunakan data yang diperoleh selama melakukan penelitian.

2. Hipotesis Operasional

Hipotesis operasional adalah hipotesis yang bersifat objektif. Artinya peneliti merumuskan hipotesis tidak semata-mata berdasarkan anggapan dasarnya, tetapi juga berdasarkan objektivitasnya, bahwa hipotesis penelitian yang dibuat belum tentu benar setelah diuji dengan menggunakan data yang ada. Untuk itu peneliti memerlukan hipotesis pembanding yang bersifat objektif dan netral atau secara teknis disebut hipotesis nol (H_0). Adapun arti dari hipotesis nol (H_0) adalah hipotesis yang menyatakan ketidakbenaran dari suatu fenomena atau menyatakan tidak ada hubungan antara dua variabel atau lebih. H_0 digunakan untuk memberikan keseimbangan pada hipotesis penelitian, karena peneliti meyakini dalam pengujian nanti benar atau salahnya hipotesis penelitian tergantung dari bukti-bukti yang diperoleh selama melakukan penelitian.²⁶

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁶ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*, edisi pertama, (Jakarta: Kencana, 2013), 38.

- a. Dana pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *muḍhārahah*.

H₀: Dana pihak ketiga (DPK) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *muḍhārahah*.

H₁: Dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *muḍhārahah*.

- b. Tingkat bagi hasil terhadap pembiayaan *muḍhārahah*.

H₀: Tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *muḍhārahah*.

H₁: Tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *muḍhārahah*.